

EDITORIAL

4 September 2019

Hormati Prerogatif Penyusunan Kabinet

KEDAULATAN presiden sesungguhnya sudah tegak sebelum masa pengangkatannya. Kedaulatan itu ialah ketika ia menyusun kabinet.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Hak prerogatif presiden terhadap para pembantunya tersebut dapat kita pahami pula menyangkut pemilihan sosoknya.

Maka, sebagaimana yang berlangsung hingga hari ini, partai-partai politik pendukung presiden terpilih 2019-2024 fasih pula mengucap hak prerogatif itu. Sayangnya, fasih di bibir belum tentu sejurus dengan sikap.

Ada partai politik yang nyatanya gagal menjaga kedaulatan presiden dalam memilih para menternya. Mereka melangkah lebih jauh daripada sekadar mengusulkan.

Kita bisa menangkap adanya intervensi ini dari ucapan tegas Presiden Jokowi. Dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara Ke-6 Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9), Presiden menyatakan ogah direcoi soal penyusunan kabinet. Ia bahkan menyatakan kepada pihak-pihak lain untuk tidak ikut campur.

Pernyataan tersebut dapat dimaklumi sebab sudah sejak bulan lalu ada partai-partai politik yang begitu getol mengirimkan CV ke Istana maupun menitipkan ke lingkaran dekat Presiden. Dalam acara peresmian Senin itu pun Presiden mengaku selalu diberondong pertanyaan seputar menteri yang

sudah dipilihnya. Ada pula yang tidak segan menanyakan apakah calon yang mereka usung masuk kabinet.

Tentu saja, partai politik penguasung presiden boleh memberikan

usul. Wajar pula jika mereka berharap jatah kursi dalam kabinet. Namun, sikap mendesakkan calon justru merupakan bentuk arogansi kalau tidak mau disebut oposan. Dengan sikap seperti itu, mereka tidak memercayai pilihan Presiden.

Mereka juga ibarat menengderilkan misi besar dari kemenangan presiden itu sendiri. Bukankah kemenangan tidak berhenti pada menjabatnya presiden? Justru, kemenangan sesungguhnya ada pada keberhasilan program-program yang sudah dijanjikan di pemilu.



Pindai QR Code untuk video Editorial



Maka, di situlah letak krusialnya seorang presiden memilih sendiri para menternya. Keyakinan presiden terhadap menteri tersebut amatlah berpengaruh pada keberhasilan program yang diusung.

Karena itu, pernyataan tegas Presiden Jokowi mesti menjadi penyalur bagi para parpol arogan. Sudah semestinya mereka menunjukkan sikap partai politik pendukung sejati, dengan benar-benar tidak mendesakkan calon dan bahkan tidak menagih-nagih jatah kursi menteri.

Lebih dari itu tentunya berharap Presiden Jokowi dapat mempertahankan ketegasan dalam membentuk kabinet. Begitu pula dalam mewujudkan formasi 45% menteri dari partai politik dan 55% menteri dari kalangan profesional. Sebagaimana yang sudah ada selama ini, paduan porsi menteri parpol dan profesional tersebut menjadi kunci keberhasilan kinerja kabinet.

Tanggapan Editorial

Harus Dihormati

SAYA setuju, hak prerogatif Presiden dalam penyusunan kabinet harus dihormati.

Dewi Yanti

Setuju Editorial Media Indonesia

SETUJU sekali dengan editorial *Media Indonesia*.

Ariel Tampi

Menteri tidak dari Parpol

YA, sebaiknya jangan ada satu pun menteri dari partai politik (parpol).

Cece Nurdin

55% dari Profesional

SEBENARNYA 55 berbanding 45 sudah dijelaskan. Sebanyak 55% dari kalangan profesional, sisanya buat partai.

Prasta Herinda

Wajar Mesti Rebutan

WAJAR saja kemenangannya kan bukan keringat sendiri. Jadi mesti rebutan, *one man one vote*.

Boedi Bersama Nugroho

Susunan Kabinet Brilian

KALAU susunannya brilian yang bangga pasti kalian. Kalau susunannya amburadul yang remuk pasti kamu sendiri.

@TEGUHSA88193635

Jabatan untuk yang Ahli

JANGAN beri jabatan pada orang yang meminta, tetapi berikan tanggung jawab pada orang yang benar-benar ahli di bidangnya!

@Abu_Maop

Jabatan untuk Kepentingan Partai

SEKARANG sudah jelas tergambar dan terbaca bagaimana kalangan partai politik (parpol) itu hanya berebut jabatan untuk kepentingan partainya. Sebaiknya, Pak Joko Widodo fokus untuk membentuk zaken kabinet. Bentuk dan susunlah kabinet yang para menternya berasal dari profesional dan/atau birokrat yang mumpuni di kementerian masing-masing, serta jelas juga integritas dan dedikasinya hanya untuk pengabdian kepada negara dan bangsa. Saatnya sekarang Pak Joko Widodo meletakkan atau menulis sejarah terbaik dalam rangka mengisi kemerdekaan yang sudah diamanatkan para pendahulu. Abaikan saja Pak, partai-partai politik itu!

M Rachmat Tirtapradja

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: **Kaji Penaikan Iuran BPJS Kesehatan** (2-7 September 2019) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Menjaga Ucapan dalam Menyampaikan Pesan

BERBICARA merupakan kegiatan yang sering dilakukan setiap orang. Dengan berbicara, berarti seseorang itu telah menyampaikan maksud mereka kepada orang lain. Bicara di depan umum tentunya memiliki kesulitan tersendiri. Kita harus bisa memilah kata-kata dengan baik agar apa yang kita ucapkan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Akhir-akhir ini sering terjadi kesalahpahaman antarorang dalam berbicara. Maksud yang mereka sampaikan tidak dapat ditanggapi dengan baik oleh penerima. Untuk itu dalam berbicara kita harus mengetahui hal apa saja agar tersampaikan dengan baik. Komunikasi yang baik merupakan kunci dalam berbicara.

Sebelum kita mengungkapkan pendapat, harus mengetahui lebih dulu siapa orang atau pihak yang akan menerima pesan tersebut karena setiap orang memiliki pemahaman berbeda. Bahasa yang kita gunakan juga harus mudah dimengerti agar tidak menimbulkan berbagai tafsir. Jika berbicara secara langsung atau tatap muka, nada dan intonasi

harus sesuai agar mudah dipahami. Dalam menyampaikan sesuatu kita harus memikirkan dampak yang akan terjadi, apakah menimbulkan kesalahpahaman atau tidak.

Dengan kita memikirkan dahulu apa yang kita ucapkan serta memahami bahwa setiap orang berbeda dalam menerima pesan, diharapkan tidak ada lagi perpecahan atau kesalahpahaman. Untuk itu dari diri sendiri harus menjaga perkataan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan saling memahami, serta menghargai dalam komunikasi. Intinya, bicara baik atau diam.

Tidak setiap orang mampu berbicara menyampaikan maksudnya dengan baik. Ada kalanya justru disalahartikan yang berujung pada pertengkaran. Itu sebabnya, yakinkan lebih dulu maksud kita dalam berbicara. Gunakan bahasa yang paling mudah dipahami lawan bicara. Tidak usah pakai bahasa asing hanya agar kelihatan lebih cerdas.

Vivi Alviana
Universitas Negeri Yogyakarta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan yang berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda, serta merupakan paham bahwa ras diri sendiri ialah ras yang paling unggul. Pengertian itu mengingatkan kita pada peristiwa yang terjadi pada Agustus lalu di Surabaya, Malang, dan beberapa kota lain di Indonesia. Ketika itu diduga telah terjadi tindakan kekerasan dan pelontaran kata-kata yang terbeling rasial dan kata-kata intimidatif lainnya terhadap saudara kita, para mahasiswa dari Papua. Tindakan semacam itu harus dicegah dan diproses secara hukum guna memastikan hal itu tidak terulang di masa yang akan datang.

Kondisi kemajemukan di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 281 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Namun dalam praktiknya, terkadang dijumpai perlakuan diskriminatif, khususnya terhadap kelompok rentan, minoritas, juga kelompok yang termarginalkan. Menjadi sebuah tantangan sekaligus potensi besar di tengah-tengah era keterbukaan sekarang ini untuk mengedukasi masyarakat mengenai diskriminasi dan tindakan-tindakan rasialisme. Seluruh komponen dalam

Hentikan Rasialisme dan Diskriminasi

harus mampu mengambil kebijakan yang nyata guna mengakhiri tindakan-tindakan rasialisme. Perbedaan yang ada tidak berarti menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada sudah sepatutnya disyukuri dan dihargai karena keberagaman tersebut merupakan sebuah aset kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dan belum tentu dimiliki bangsa lain. Kita harus mampu melihat perbedaan yang ada sebagai sebuah keberagaman yang mewarnai kehidupan dan bisa saling menghargai karena kita Indonesia, kita bersaudara.

Terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan rasialisme ini menunjukkan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh bangsa. Masyarakat harus berani menolak segala bentuk provokasi dan memilih sumber berita yang baik karena maraknya berita hoaks yang saat ini sangat mudah tersebar di media sosial. Pemerintah

harus mampu mengambil kebijakan yang nyata guna mengakhiri tindakan-tindakan rasialisme.

Perbedaan yang ada tidak berarti menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada sudah sepatutnya disyukuri dan dihargai karena keberagaman tersebut merupakan sebuah aset kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dan belum tentu dimiliki bangsa lain. Kita harus mampu melihat perbedaan yang ada sebagai sebuah keberagaman yang mewarnai kehidupan dan bisa saling menghargai karena kita Indonesia, kita bersaudara.

Dian Fadilah Rahmawati
Universitas Negeri Yogyakarta
Sleman, DIY

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PENGUMUMAN LELANG TERBATAS
Nomor 02/PLJKMMS/0919

Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan mengadakan Lelang Terbatas:

Judul Pengadaan	Jadwal
Lelang Pengadaan Renewal Lisensi Perangkat Jaringan Komunikasi Data Dan Managed Service Infrastruktur Jaringan Data Center, Disaster Recovery Center, Kantor Pusat dan Learning Center BPJS Kesehatan 2019	Pengumuman: 05 - 09 September 2019 Pendaftaran: 05 - 11 September 2019

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Lelang ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Let. Jend. Suprpto, Kavling 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan website www.bpjs-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas.

Jakarta, 05 September 2019
Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa
BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2019

HEXINDO
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Hexindo Adiperka Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut sebagai "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 September 2019
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Kawasan Industri Pulo Gedung
Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
3. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan pembagian dividen.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:
Seluruh Mata Acara Rapat di atas merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan, sebagaimana diatur dalam dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Penilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2019
3. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjukan kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan mereka selaku kuasa tidak akan dititng dalam pengumuman suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Pusat Perseroan Kawasan Industri Pulo Gedung, Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta Timur 13930	Kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapra Perdana Wisma Sirca, Jl. Jorlar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat, 10340
---	---
6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor pusat Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapra Perdana.
7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Pusat Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemannggilan ini sampai dengan penyelesaian Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan terbiaya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 September 2019
PT Hexindo Adiperka Tbk
Direksi Perseroan

WATERBOM PIK **ARUNA**

22 SUNDAY SEPT

SATURDAYE

Kahitna **LOVE & NUNO**

5 ROMEO

Love Story

ONLY AT
WATERBOM PIK - JAKARTA

PRE SALE IDR 150 K (SOLD OUT)
REGULAR IDR 280 K | OTS IDR 350 K

DOORS OPEN AT 14.00

Media Partner:
MEDIA INDONESIA
mediaindonesia.com

waterbom-pik.com